



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Clp

Pada hari ini, Rabu tanggal 03 Januari 2018 dalam persidangan Pengadilan Negeri Cilacap yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap : -----

- 1) H. SALEH SAED, bertempat tinggal di Kp. Bojongmalaka RT. 04 RW. 04 Desa Bojongmalaka Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung; Selaku pihak Penggugat selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA ; -----
Penggugat telah memberikan Kuasa kepada IWAN SISWANTO PRIYADI, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "IWAN SISWANTO PRIYADI, S.H. dan REKAN", yang beralamat di Karangtengah RT. 02 RW. 07 Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 24 Oktober 2017 ; -----
- 2) LUTFI FAUDZY, bertempat tinggal di Jl. Dr. Rajiman No. 47 RT. 02 RW. 07, Gunung Simping Kabupaten Cilacap ; -----
Selaku pihak Tergugat selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA ;
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK-----

-----Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan cara perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator COKIA ANA PONTIA O, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Cilacap dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 12 Desember 2017 sebagai berikut: -----

1. Bahwa PIHAK PERTAMA menerangkan PIHAK KEDUA bersedia mengembalikan pinjaman modal sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dan PIHAK PERTAMA akan menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan dan tanaman yang telah dan atau akan berdiri, tumbuh dan tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat, tujuan dan peruntukannya atau menurut ketentuan hukum yang berlaku dianggap sebagai barang tidak bergerak yang telah bersertifikat dengan Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 2548 seluas 318 M² (tiga ratus delapan belas meter persegi) yang terletak di Jl. Dr. Rajiman No. 47 RT. 02 RW. 07, Gunung Simping, Kabupaten Cilacap dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 11.30.73.02.01080 dan SPPT No. 33.01.730.003.006.0110.0 batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara – Timur : Jalan Setapak ; -----

Sebelah Timur – Selatan : SU.662/03 ; -----

Sebelah Selatan : tanah milik Yuswandi ; -----

Sebelah Barat – Utara : Jalan Dr. Rajiman ; -----

Bila pengembalian modal diterima sepenuhnya kepada PIHAK PERTAMA ;

2. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sefakat sistem pembayaran akan diangsur selama 5 (lima) bulan terhitung sejak ditandatanganinya kesefakatan ini dengan cara sebagai berikut : -----

1) Pembayaran Pertama dilakukan 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya kesefakatan ini atau pada tanggal 28 Februari 2018 harus sudah diterima oleh PIHAK PERTAMA sebesar minimal 35 % dari pinjaman modal atau maksimal 50 % dari pinjaman modal ; -----

2) Pembayaran Kedua dilakukan pada bulan keempat berdasarkan progres usaha dari PIHAK KEDUA ; -----

3) Pembayaran Ketiga dilakukan pada bulan kelima berdasarkan progres usaha dari PIHAK KEDUA ; -----

3. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sefakat pada tanggal 30 April 2018 pembayaran harus sudah lunas ; -----

4. Bahwa apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pada angka 2.1 Akta Damai ini tidak terpenuhi, maka sistem pembayaran menjadi gagal dan PIHAK KEDUA akan menyerahkan tanah dan mengosongkan bangunan sebagaimana disebut pada angka 1 Akta Damai yang saat ini dikuasai kepada PIHAK PERTAMA ; -----

5. Bahwa apabila ternyata PIHAK KEDUA dapat memenuhi pembayaran sebagaimana ditentukan pada angka 3.1 Akta Damai ini, maka sistem pembayaran akan diteruskan sesuai dengan angka 3 Akta Damai ini ; -----

6. Bahwa apabila ternyata dalam jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan angka 3 perjanjian ini (5 bulan) pembayaran tidak mencapai 100 % atau minimal mencapai 85 % dari modal yang dikembalikan, maka PARA PIHAK sefakat akan menambah waktu 1 bulan terhitung sejak batas akhir bulan kelima perjanjian ini dan apabila sampai dengan bulan keenam ternyata tidak tercapai sejumlah modal, maka PIHAK KEDUA akan

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengosongkan rumah dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA untuk dijual rumah tersebut dimana hasil penjualan rumah tersebut untuk menutup kekurangan pengembalian modal ; -----

7. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sefakat akan melaksanakan Akta Perdamaian ini dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab ; --

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis bertanggal 12 Desember 2017 dan dibacakan kepada para pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ; -----

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

Setelah membaca persetujuan para pihak tersebut diatas ; -----

Setelah mendengar para pihak yang berperkara ; -----

Memperhatikan pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum PARA PIHAK yaitu H. SALEH SAED dan LUTFI FAUDZY untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas ; -----
2. Menghukum PARA PIHAK untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah) masing-masing separuhnya ; -

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 oleh AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RATNA DIANING WULANSARI, S.H., M.H. dan MUHAMAD ISMAIL HAMID, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh BUDI ASTONO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat maupun kuasa hukumnya dan Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat maupun Kuasa Hukumnya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

1. RATNA DIANING W, S.H., M.H.

AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H.

ttd

2. MUHAMAD ISMAIL HAMID, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

BUDI ASTONO

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	609.000,-
- PNPB	Rp.	15.000,-
- Redaksi	Rp.	5. 000,-
- Meterai	Rp.	6. 000,- +
Jumlah	Rp.	715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah)